

**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR 35 TAHUN 2011

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 35 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 44 TAHUN 2010
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN
KEUANGAN DAN BELANJA TAK TERDUGA DI KABUPATEN BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tak Terduga telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 44 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tak Terduga Di Kabupaten Bandung;
- b. bahwa sehubungan dengan terdapat beberapa pasal dan lampiran yang sudah tidak sesuai, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 44 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tak Terduga Di Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

3. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
4. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang–undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
16. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana;
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
18. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penggulangan Bencana dan Penanggulangan Pengungsi;
19. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Yang Pengaturannya Diserahkan Kepada Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

27. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);
30. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 6);
32. Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 9 Seri D);
33. Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 4);
34. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5);
35. Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 6);
36. Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Di Wilayah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 7);
37. Peraturan Bupati Bandung Nomor 44 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tak Terduga Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 44 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TAK TERDUGA DI KABUPATEN BANDUNG**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 44 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tak Terduga Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 44) yang ditetapkan pada tanggal 14 September 2010, diubah sebagai berikut:

1. Lampiran III di ubah dan ditambah lampiran IV sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Bab III Ruang Lingkup Penyaluran Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tak Terduga, Bagian Kedua, Bantuan Sosial, Pasal 5 ayat (3) huruf i, Pasal 5 ayat (4) huruf a dan Pasal 5 ayat (6) diubah sehingga Pasal 5 ayat (3) huruf i, Pasal 5 ayat (4) huruf a dan Pasal 5 ayat (6) berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Bantuan Sosial

Pasal 5

- (3) i. Bantuan Sosial, Seni dan Budaya, Olahraga, Kepemudaan, Kepanitian Lokal, Pramuka dan Porpemda.
- (4) a. Bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung DPPK selaku PPKD dan disalurkan melalui transfer dana kepada penerima bantuan setelah mendapat rekomendasi dari SKPD Pengolah Rekomendasi atas rekening organisasi/team/yayasan atau bukan pada rekening atas nama pribadi dengan ketentuan diatas Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) sedangkan penyaluran dari Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) ke bawah dapat dibayarkan secara tunai.
- (6) Besar bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, penetapan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang jumlahnya dibatasi tidak melebihi batas toleransi penunjukan langsung yang dikelola oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) selaku PPKD kecuali bantuan sosial yang bersumber dari Pemerintah Provinsi dengan koordinasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan bantuan sosial dan peruntukannya ditetapkan melalui prosedur sebagai berikut:
 - a. Bantuan sosial bersifat spesifik grand dikelola oleh DPPK selaku PPKD sebagai pengelola anggaran yang didasarkan atas jumlah besaran dan alokasi peruntukan dana bantuan masing-masing penerima dana bantuan sosial yang telah ditetapkan oleh TAPD dalam APBD tahun berjalan dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan APBD;

b. Bantuan sosial bersifat stimulant dikelola oleh DPPK selaku PPKD sebagai pengelola anggaran yang penyalurannya dilakukan setelah mendapat Disposisi Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah dan di Rekomendasi oleh SKPD pengolah rekomendasi setelah dilakukan analisa/kajian terkait Bantuan Sosial atas pengajuan proposal/Surat Permohonan yang disampaikan oleh Organisasi/Lembaga Sosial/Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3), dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bantuan sosial untuk Mesjid/Pondok Pesantren/Pendidikan, Organisasi Keagamaan, maksimal Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
- 2) Bantuan Sosial untuk Organisasi Kemasyarakatan, Kepanitiaan lokal, Sosial Lainnya, Profesi Lainnya, Pemuda, Masyarakat dan Partai Politik, maksimal sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
- 3) Bantuan Sosial untuk rumah korban musibah kebakaran, banjir dan bencana lainnya, maksimal sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
- 4) Bantuan Sosial terhadap anggota linmas, aparat desa dan korban bencana alam yang meninggal maksimal sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

3. Ketentuan Bab IV Pelaporan, Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Penerima hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga melaporkan realisasi penggunaan keuangan sesuai dengan yang telah diterimanya.
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk rekapitulasi penggunaan uang.
 - (3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disampaikan kepada Bupati Bandung melalui SKPD pengolah rekomendasi dan tembusannya disampaikan kepada penyalur bantuan.
4. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 13a yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13a

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan-ketentuan lain sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 44 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga, dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 14 Maret 2011

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG. M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 14 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2011 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

**DADE RESNA, SH
PEMBINA Tk. I
NIP. 19621121 199202 1 002**

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 35 TAHUN 2011
TANGGAL : 14 Maret 2011
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 44 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TAK TERDUGA DI KABUPATEN BANDUNG

MEKANISME PENYALURAN BANTUAN HIBAH, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA DI KABUPATEN BANDUNG

1. Surat permohonan bantuan atau surat permohonan pencairan dari Organisasi Masyarakat/LSM, Perorangan, Instansi Vertikal, Pemerintah Desa dan sebagainya disampaikan kepada Bupati Bandung dengan melampirkan proposal atau rencana anggaran biaya.
2. Berdasarkan disposisi Bupati/Wakil Bupati Bandung/Sekretaris Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengolah rekomendasi memeriksa proposal dari organisasi, Masyarakat/LSM, Perorangan, Instansi Vertikal, Pemerintahan Desa dan sebagainya dalam buku APBD.
3. Apabila sudah teranggarkan dalam APBD dan dalam 1 (satu) pos belanja hibah calon penerimanya lebih dari satu dan sarannya berbeda satu sama lainnya, maka calon penerima hibah dan besarnya ditetapkan terlebih dahulu dengan Keputusan Bupati untuk dasar dalam pembuatan Naskah Hibah.
4. Naskah Hibah dibuat dan disiapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengolah rekomendasi dengan Bagian Hukum dan Calon Penerima Hibah untuk ditandatangani oleh Bupati Bandung dengan Calon Penerima Hibah, dengan ketentuan :
 - a. Dalam Dokumen Naskah Perjanjian Hibah mengatur hal- hal sebagai berikut :
 - 1) Nama Calon Penerima/Instansi/Organisasi/Perorangan/LSM/Pemerintah;
 - 2) Besaran anggaran hibah jumlahnya tidak boleh melebihi dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
 - 3) Tahapan pemberian hibah dan peruntukannya;
 - 4) Cara penyaluran hibah, apakah melalui transfer atau tunai sesuai yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah
 - b. Dokumen Naskah Perjanjian Hibah dibuat rangkap 5 (lima), dengan ketentuan
 - 1) 1 (satu) rangkap ditandatangani oleh Bupati Bandung diatas materai Rp. 6.000,- bersebelahan dengan Calon Penerima Hibah.
 - 2) 1 (satu) rangkap ditandatangani oleh Calon Penerima Hibah diatas materai Rp. 6.000,- bersebelahan dengan Bupati Bandung; dan
 - 3) 3 (tiga) rangkap ditandatangani oleh Bupati Bandung bersebelahan dengan Calon Penerima Hibah.
5. Apabila Naskah Perjanjian Hibah telah selesai, SKPD pengolah rekomendasi, merekomendasikan untuk pencairan bantuan tersebut kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dengan melampirkan 1 (satu) dokumen Naskah Perjanjian Hibah asli yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

6. Setiap Pencairan Bantuan Hibah harus mendapat rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengolah rekomendasi ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.
7. Dana Hibah disalurkan melalui transfer dana kepada penerima bantuan atas rekening organisasi/team/ yayasan atau bukan pada rekening atas nama pribadi.
8. Monitoring dan evaluasi setelah bantuan disalurkan akan dilakukan SKPD terkait bantuan bersama – sama dengan Camat setempat.
9. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui bahwa bantuan telah digunakan sesuai dengan peruntukannya.
10. Hasil monitoring dan evaluasi akan dijadikan bahan pertimbangan dalam penetapan jenis kegiatan pada tahun berikutnya.

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 35 TAHUN 2011
TANGGAL : 14 Maret 2011
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 44 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TAK TERDUGA DI KABUPATEN BANDUNG

MEKANISME PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA BANTUAN HIBAH, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA DI KABUPATEN BANDUNG

1. Penerima Bantuan Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga bertanggungjawab terhadap bantuan yang diterimanya.
2. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada poin 1 yang besar bantuannya diatas Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dibuat dalam bentuk laporan rekapitulasi Realisasi Pengguna Anggaran Bantuan Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga, sedangkan untuk bantuan dibawah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dipertanggungjawabkan dengan bukti transfer dan surat pernyataan.
3. Bentuk/format Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada poin 2 disesuaikan dengan peraturan yang berlaku sedangkan untuk bentuk/format laporan yang belum ada peraturannya dalam laporan minimal harus memuat Nomor Urut, Uraian Peruntukan (sesuai dengan Proposal), jumlah anggaran yang diterima, Realisasi, Sisa dan Keterangan.
4. Laporan pertanggungjawaban ditandatangani oleh Ketua Organisasi/Instansi/LSM/Perkumpulan/Kepanitiaan/Perorangan atau orang yg menerima dan bertanggungjawab terhadap penggunaan bantuan.
5. Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati Bandung melalui SKPD pengolah rekomendasi dan tembusannya kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan selaku SKPKD.
6. Laporan pertanggungjawaban disampaikan dalam setiap tahapan pencairan berikutnya atau sekaligus 1 (satu) tahun anggaran paling lambat pada akhir tahun anggaran.
7. Bukti – bukti yang sah berkaitan dengan penggunaan bantuan disimpan oleh penerima bantuan sebagai bahan pendukung dan kelengkapan pemeriksaan oleh aparat pemeriksa/pengawasan fungsional.

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER